



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT KELEMBAGAAN**

**LAPORAN KEGIATAN KELOMPOK SUBSTANSI PENGENDALIAN KELEMBAGAAN
PERGURUAN TINGGI**

DETAIL KEGIATAN		
Nama Kegiatan	:	Monitoring Dan Evaluasi Pasca Pencabutan Sanksi Administratif Berat STISIP Bekasi
Tanggal Pelaksanaan	:	28 – 30 Januari 2021
Tempat Kegiatan	:	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bekasi
Agenda	:	Monitoring Dan Evaluasi Pasca Pencabutan Sanksi Administratif Berat STISIP Bekasi
Peserta	:	1. Budhi Hery Pancasilawan 2. Samin Saputra 3. Mayang Megawati 4. Tarya Sutaryo 5. Agus Padli 6. Safei 7. Faisal Alwi 8. Dedi Irawan 9. Yoga Dwi Arianda 10. Rany Andi Sulianingati 11. Andar Muryadianto 12. Indra Miad

A. PEMBAHASAN

Rapat dibuka oleh Koordinator kelompok substansi pengendalian kelembagaan perguruan tinggi.

STISIP Bekasi diberikan sanksi administrasi karena setelah melalui monitoring dan evaluasi kinerja akademik ditemukan temuan sebagai berikut :

1. STISIP bekasi didirikan berdasarkan Keputusan. Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 32/D/0/2004 tanggal 1 maret 2004 dengan badan penyelenggara Yayasan Nurul Huda Bekasi di Bekasi. Namun ditemukan akta yayasan nomor 7 Tahun 1983 dengan nama Yayasan Nurul

Huda. Menurut pengakuan pihak yayasan : bapak Mohamad Tajuddin (Pendiri Yayasan) bahwa yayasan nurul huda lah yang mengajukan izin pendirian di Kementerian. Secara faktual berdasarkan dokumen bahwa terdapat perbedaan nama Yayasan sebagaimana tercantum dalam Izin Pendirian STISIP Bekasi dengan nama Yayasan sebagaimana pada akta no 7 Tah.un 1983.

2. Untuk penyesuaian dengan Undang-undang yayasan maka dilakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan nurul huda dan perubahan nama yayasan menjadi yayasan Nurul Huda Bekasi MT dengan akta Nomor 2, tanggal 02 Agustus 2017, dan telah diterima dan dicatat oleh Kemenkumham dengan Nomor : AHU-AH.01.06.0006141 tanggal 08 Agustus 2017.

3. Akreditasi program studi :

- Prodi Ilmu Administrasi Niaga dengan nilai C telah kadaluarsa sejak 29 November 2018.

- Prodi Ilmu Pemerintahan dengan nilai C, telah kadaluarsa sejak tanggal Desember 2018.

4. Tidak ada aktifitas perkuliahan di Kampus STISIP Bekasi.

5. STISIP Bekasi telah melaksanakan pembelajaran di luar kampus utama (di Papua) dan telah meluluskan 56 mahasiswa pada tahun 2011. Selanjutnya telah dilakukan penarikan ijazah, dimana dalam proses penarikan ijazah tersebut STISIP Bekasi tidak memberikan kompensasi apapun kepada mahasiswa.

6. Pada tahun 2015 STISIP Bekasi terindikasi menyelenggarakan pembelajaran di Pangandaran sebanyak 50 orang, namun menurut pengelola penyelenggaraan tersebut dilakukan oleh oknum dosen STISIP Bekasi atasnama Bapak Husni.

7. Hingga saat ini tidak ada mahasiswa dan diakui mahasiswa berjumlah 0 (nol).

8. Lahan dan gedung saat ini terletak di alamat kampus di Jalan Siliwangi (Narogong), Rawalumbu, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat dengan bangunan sejenis ruko berlantai 3, dengan status tanah wakaf dari dasar sertifikat hak milik nomor 334/bantargebang seluas 245 M2, dan ditunjukkan rencana pengembangan dengan pembangunan kampus di daerah Gabus Singkil, Srijaya, Tambun Utara, Bekasi seluas 5968 M2, dengan dasar hak jual beli Nomor 330/S/2016, tanggal 15 Juli 2016 Persil nomor 116. Dan diwakafkan ke Yayasan Nurul Huda Bekasi MT melalui akta notaris / ppat nomor 1 tanggal 08 Maret 2019 oleh Notaris / PPAT Cut Riany, SH, MKn. di Tambun Bekasi.

9. Data di PDDIKTI tidak ditemukan adanya transaksi data akademik.

10. Pengelola saat ini belum mengisi instrumen akreditasi untuk pengajuan akreditasi.

STISIP Bekasi menindaklanjuti temuan – temuan diatas dan tela melakukan sejumlah perbaikan. Oleh karena itu LLDIKTI Wilayah IV memberikan rekomendasi kepada Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mencabut sanksi administrasi STISIP Bekasi. Dengan dasar surat rekomendasi tersebut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mencabut sanksi administrasi tersebut.

Setelah pencabutan sanksi tersebut Direktorat Kelembagaan melakukan monitoring dan evaluasi paska pencabutan sanksi administrasi kepada STISIP Bekasi dan hasilnya STISIP Bekasi menandatangani pakta integritas dengan poin – poin pernyataan sebagai berikut :

Sanksi STISIP Bekasi akan dicabut dengan memenuhi sejumlah hal yang tertuang dalam pakta integritas :

1. Bersedia menyelenggarakan perguruan tinggi taat azas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Segera menyelesaikan Akreditasi Semua program studi yang diselenggarakan
3. Segera mengusulkan pindah lokasi dan alih kelola dari badan penyelenggara yang lama ke badan penyelenggara yang baru
4. Menyelesaikan pelaporan kegiatan akademik melalui forlap Dikti secara berkala
5. Bersedia menerima sanksi apabila tidak menyelesaikan dan melaksanakan sebagaimana yang tercantum pada point 1, 2, 3 dan 4 di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah enam bulan, Direktorat Kelembagaan melakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan meninjau perkembangan yang telah dilakukan oleh STISIP Bekasi atas pakta integritas yang telah ditandatangani dan hasilnya STISIP Bekasi menandatangani pakta integritas dengan poin – poin pernyataan sebagai berikut :

1. Mengusulkan permohonan Rekomendasi penyesuaian nama badan penyelenggara dengan Izin Penyelenggaraan STISIP Bekasi; melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat dan Banten;
2. Bersedia menyediakan sarana dan prasarana perkuliahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak menyelenggarakan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) tanpa izin;
4. Mengusulkan permohonan rekomendasi reakreditasi kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat dan Banten;
5. Menyelesaikan pelaporan kegiatan akademik melalui forlap Dikti secara berkala;
6. Menyelesaikan perbaikan data dosen tetap;
7. Melaporkan perkembangan perbaikan secara periodik (3 bulan) kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
8. Bersedia menyelenggarakan perguruan tinggi taat azas, sesuai dengan kaidah norma dan kepatutan akademik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
9. Jika dalam jangka waktu 6 bulan seluruh poin diatas tidak dipenuhi maka izin pt akan dicabut

Direktorat Kelembagaan melakukan monitoring dan evaluasi untuk meninjau perkembangan yang telah dilakukan STISIP Bekasi dan ditemukan bahwa STISIP Bekasi telah berkomitmen untuk membangun kampus baru di Kabupaten Bekasi seluas 1300 M2. Sesuai dengan peraturan yang mengatur syarat pendirian perguruan tinggi, untuk perguruan tinggi berbentuk Sekolah Tinggi maka minimal menyediakan lahan 5000 M2. Untuk itu STISIP Bekasi harus menyediakan lahan yang memadai untuk pendirian kampus.

B. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

STISIP Bekasi berkomitmen untuk melakukan hal seperti yang dituangkan dalam pakta integritas dengan butir pernyataan sebagai berikut :

1. Akan menyediakan sarana prasarana untuk kegiatan perkuliahan dan aktifitas akademik untuk STISIP Bekasi, paling lambat 1 Tahun sejak penandatanganan surat pernyataan ini.
2. Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan pada angka 1 di atas tidak dipenuhi maka kami bersedia dan tidak keberatan untuk dicabut izin pendirian STISIP Bekasi.

Jangka waktu 1 tahun yang diberikan kepada STISIP Bekasi tidak berarti evaluasi akan dilakukan setelah periode tersebut. Direktorat Kelembagaan sewaktu-waktu dalam masa 1 tahun tersebut dapat melakukan evaluasi untuk meninjau sejauh mana STISIP Bekasi telah melakukan perkembangan dalam memenuhi poin – poin pernyataan diatas.

C. FOTO

